



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Ahmad Yani No. 42 – BLORA 58219 ☎ (0296) 532149,531237, Fex. 531150

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor : 411.3 / 4.30 / 2007

tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti/pemeriksa dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan **Blora**, tanggal **17 September 2007**, kepada lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Operasional ;
- b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD “ MIFTAHUL ULUM ”**
- Jenis Pendidikan : **PELAYANAN TUMBUH KEMBANG ANAK USIA DINI.**
- Rumpun Pendidikan : **KHUSUS.**
- A l a m a t : **JL.RAYA.TODANAN. KM. 01
RT. 07 .RW.01 .KEC. TODANAN
KABUPATEN BLORA**
- Telepon : **081 390 910 109**
- Penanggung Jawab Edukatif : **DWI HARINI SETIYOWATI.SE**
- Pemilik / Penyelenggara : **Hj. FATIMAH SUPRAPTI**
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal : **24 September 2007 .**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir ;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi ;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora.
Pada Tanggal : **24 - 09 - 2007.**



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :